



JAMINAN PEMELIHARAAN

No. Bond : 125001104082400017

Nilai Jaminan : Rp 4,542,250,088.53

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT BUMI SIAK MAKMUR, Ruko Trinusa Jaya Blok A No. 02 Batam Center BATAM KEPULAUAN RIAU** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA, JL. Raden Patah, Komp. Libra Centre Blok A, No 4** sebagai Penjamin, selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PT BUMI SIAK MAKMUR QQ Pejabat Pembuat Komitmen 5127.CBB TA. 2024, Jl. Ibnu Sutowo No. 1 Batam Center,** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN**, atas uang sejumlah Rp 4,542,250,088.53 (**EMPAT MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH DUA JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBU DELAPAN PULUH DELAPAN DAN LIMA PULUH TIGA SEN RUPIAH**).
- Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan **Peningkatan Jalan Hang Jebat Tahap 2 (Ruas Simp. Batu Besar - Simp. Polda)** dari **PENERIMA JAMINAN No No. BASTHP-01/PPK 5127.CBC.011.051.A/8/2024** tanggal 20 Agustus 2024.
- Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (**SERATUS DELAPAN PULUH**) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 20 **Agustus 2024** sampai dengan tanggal 16 **Februari 2025**.
- Jaminan ini berlaku apabila : **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
- PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cedera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasar Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Batam
pada tanggal 27 Agustus 2024

Penanggung

PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA

PT BUMI SIAK MAKMUR



Tulus Budi Perihanto
Direktur Cabang



Kristiany Parura
Branch Manager



Yudy Arief Rachman
Branch Business Section Assist

Premi Dibayar : Rp 26,721,033.00

Note :

- Dokumen ini dibubuhi tanda tangan elektronik melalui mekanisme approval dari sistem**
- Dokumen ini sah jika dibubuhi cap perusahaan**
- Keabsahan polis/bond ini dapat diverifikasi secara online melalui website <http://www.jasaraharja-putera.co.id> atau dengan scan QR Code/Barcode di pojok kanan atas dokumen ini menggunakan handphone yang memiliki aplikasi QR Code Reader**

PSNS/11041_2/ YUDYAR

PT JASARAHARJA PUTERA

HEAD OFFICE : Jl. TB. Simatupang Kav.1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560
Phone: (021)788-44444 | Fax: (021)788-41234 | Email: pusat@jrp.co.id

No.00-1318211